



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR  
(GBM GPI dan Anggota PGI)

## MAJELIS SINODE

Jl. S. K. Lerik Kota Baru Telp. (0380) 8438423, Fax.: 831182  
KUPANG – NTT – 85228

E-mail: [infokom.gmit@yahoo.com](mailto:infokom.gmit@yahoo.com), website: [sinodegmit.or.id](http://sinodegmit.or.id)

---

KEPUTUSAN  
MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR  
NOMOR: 13/KEP/MS-GMIT/XLI/2017  
TENTANG  
NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL  
PELAYANAN PERNIKAHAN KUDUS

DALAM KESETIAAN DAN KETAATAN  
KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS,  
PEMILIK DAN KEPALA GEREJA

MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR,

- MENIMBANG :
- a. bahwa Gereja Masehi Injili di Timor di singkat GMT, sesuai dengan hakekat, wujud dan pengakuannya terpenggil untuk melaksanakan amanat kerasulan bagi manusia baik dalam konteksnya maupun dalam dunia seutuhnya, dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda kerajaan Allah sebagai visi gereja;
  - b. bahwa dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya agar dapat menjadi alat yang efektif dalam tangan Allah untuk karya keselamatan di dunia, maka GMT perlu menetapkan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus;
  - c. bahwa perumusan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus merupakan kebutuhan integral;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus GMTI.
- MENGINGAT** :
1. Ketetapan Sinode GMTI No. 24/TAP/SIN-GMIT/XXXI/2007 tentang Peraturan Pernikahan Kudus;
  2. Ketetapan Sinode GMTI No. 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMTI No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Tentang Tata Dasar GMTI;
  3. Ketetapan Sinode GMTI No. 05/TAP/SS-GMIT/XXXIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMTI No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Peraturan Pokok Jemaat;
  4. Keputusan Majelis Sinode GMTI No. 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016.
- MEMPERHATIKAN** : Pembahasan dalam Persidangan Majelis Sinode GMTI XLI, tanggal 26 Februari 2017.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL PELAYANAN PERNIKAHAN KUDUS.**

#### **Pasal 1**

- (1) Menerima hasil kerja Komisi D dengan beberapa catatan perbaikan dan perubahan yang diputuskan dalam pleno Persidangan Majelis Sinode;

- (2) Catatan-catatan perubahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas, menjadi perhatian dalam penyempurnaan akhir Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus.

## **Pasal 2**

- (1) Dengan diputuskannya peraturan pelaksana peraturan pokok ini, maka Keputusan Majelis Sinode No. 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016 tentang Peraturan Pastoral dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Menugaskan majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode untuk menjemaatkan peraturan ini kepada semua jemaat GMIT guna dipedomani dalam menata dan mengembangkan pelayanan;
- (3) Lampiran keputusan ini, yakni Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

## **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar semua Anggota GMIT mengetahuinya, maka mewajibkan untuk ditempatkan dalam warta gerejawi.

Ditetapkan di : Kupang  
Oleh : Majelis Sinode GMIT  
Pada : Persidangan Majelis Sinode XLI  
Tanggal : 26 Februari 2017

Majelis Sinode GMIT

Ketua  Sekretaris, 



PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON, PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH.

## NASKAH TEOLOGI PELAYANAN PERNIKAHAN KUDUS

### PENGANTAR

*Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia... Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.* (Kej. 2:18-25; Ef. 5:22-33).

Berdasarkan pada ayat Alkitabiah tersebut dan sejumlah ayat lain, GMIT memahami pernikahan sebagai karya Allah Pencipta. Dari pemahaman itu, ada sejumlah nilai teologis yang telah berkembang dalam pelayanan gereja dari zaman ke zaman yang perlu dirumuskan sebagai pedoman bagi pelayanan GMIT. Seiring dengan itu, disadari juga bahwa pernikahan telah menjadi sebuah lembaga sosial yang bersifat universal. Sebagaimana agama dan bahasa memiliki bentuknya yang khas pada setiap suku bangsa di dunia, demikian pula setiap budaya suku juga menata hubungan-hubungan antar manusia dengan sejumlah norma, ritus, dalam kerangka lembaga sosial yang khas, termasuk dalam hubungan “pernikahan.”<sup>1</sup> Norma-norma dalam budaya lokal tersebut sangat beraneka ragam dan terus terpelihara di semua komunitas sosial-budaya. Sebagai lembaga sosial, pernikahan juga ditata dan ditandai oleh seperangkat nilai, adat-istiadat, maupun ritus yang mengatur proses pemilihan jodoh, kesepakatan kedua keluarga, pengesman ikatan nikah oleh gereja, serta pengakuan publik pada status yang baru itu melalui pencatatan pernikahan oleh lembaga negara yang berwenang.

Bagi gereja Protestan, pernikahan kudus bukanlah sakramen. Hal ini berbeda dari gereja Katolik. Gereja Protestan, termasuk GMIT menerima dua sakramen saja yakni sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Hal ini didasarkan pada pemahaman gereja protestan tentang empat kualifikasi sakramen. *Pertama*, sakramen merupakan perintah atau amanat langsung dari Yesus Kristus. *Kedua*, sakramen diamanatkan oleh Yesus Kristus

---

<sup>1</sup> Demi kejernihan bahasa, ada baiknya kita membedakan *pernikahan* dengan *perkawinan*. Perkawinan merujuk pada aspek biologis dari reproduksi seksual, sedangkan pernikahan adalah perangkat budaya, hukum, atau agama yang menata hubungan tersebut.

untuk dilakukan secara kontinyu hingga kepada akhir zaman atau sampai Ia datang (bnd. Mat. 26:29; Mat. 28:20; 1Kor.11:26). *Ketiga*, sakramen adalah tanda atau simbol yang kelihatan dari kasih karunia Allah yang tidak kelihatan. *Keempat*, sakramen adalah meterai yang otentik dan kelihatan yang membuktikan dan meneguhkan adanya berkat-berkat penebusan yang tidak kelihatan yang disediakan Allah bagi orang-orang percaya. Pernikahan kudus tidak memenuhi keempat kualifikasi tersebut secara utuh karena itu tidak dikategorikan sebagai sakramen.

Pemahaman teologis GMIT mengenai pernikahan Kristen didasarkan pada pengajaran Alkitab mengenai relasi seksual sebagai anugerah Allah dan bersifat kudus yaitu terwujud dalam lembaga pernikahan yang sah, dalam relasi suami-istri. Paling kurang, ada dua aspek dalam pernikahan Kristen yaitu relasi/rekreasi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disebut suami-istri dan bertujuan untuk menghadirkan kebaikan dan kegembiraan hidup bersama, dan prokreasi yang membatasi relasi seksual dalam ikatan suami-istri dalam kesadaran bahwa memiliki keturunan merupakan kedaulatan Allah. Berikut ini, ada beberapa pertimbangan teologis yang melandasi peraturan GMIT tentang Pernikahan Kristen.

## **1. Sejarah dan Pemahaman Pernikahan Kristen**

Orang Kristen tidak terlepas dari semua aspek sosio-budaya dalam pernikahan. Pernikahan adalah lembaga yang lebih tua dari iman Kristen atau gereja, baik dalam sejarah Israel maupun di wilayah-wilayah pekabaran injil. Itu berarti bahwa kalau kita menyebut “Nikah Masehi” kita berbicara tentang sebuah hasil interaksi diantara iman Kristen dan warisan kultural pernikahan yang diteruskan sepanjang sejarah. Interaksi tersebut telah terjalin sejak awal kekristenan, ketika Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur di Kana dalam sebuah pesta pernikahan. Seiring dengan perkenaan Yesus atas pernikahan, Ia juga tetap bersikap kritis terhadap pernikahan pada zamannya, khususnya persoalan perceraian dan perzinahan (Mat. 5:32; 19:1-12; Yoh. 8:2-10).

Kita tidak tahu persis bagaimana pelaksanaan upacara pernikahan secara liturgis, sekaligus tidak dapat menyimpulkan bahwa tidak ada pelayanan liturgis. Percakapan Yesus dan para

murid berhadapan dengan orang-orang Farisi dalam Mat. 19:1-12 berkisar soal perceraian, termasuk perzinahan, kita mendapatkan pemahaman bahwa dalam pernikahan ada relasi suami dan istri yang terikat sangat kuat, disatukan oleh Allah dan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Di bagian lain dalam surat rasul Paulus kita diberi pemahaman bahwa pernikahan itu kudus, bersifat eksklusif, dan hanya dapat diceraikan oleh Allah melalui kematian (lih. Rm. 7:2-3; 1Kor. 7:39). Keterlibatan Allah dalam mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri sekaligus berkuasa memisahkan melalui kematian menunjuk kepada kedaulatan-Nya yang bersifat mutlak. Ketika Alkitab menggambarkan hal pernikahan sedemikian, maka kita dapat membayangkan bahwa tentu keluarga-keluarga dan persekutuan orang percaya pada masa itu dengan serius menghormati kedaulatan Allah dalam urusan pernikahan. Dalam kesadaran itulah, lahir konstruksi sosial dan agama, ada norma, ritual budaya, dan lembaga keagamaan bahkan lembaga sosial yang mendukungnya sebagai perwujudan penghormatan itu. Begitu kuatnya konsep pernikahan dalam Alkitab yang memberi tempat sentral kepada Allah dan Kristus dalam relasi dengan umat perjanjian dan jemaat, maka upacara liturgis tentu menjadi bagian integral di dalam sebuah pernikahan pada masa itu. Liturgi yang dapat kita bayangkan tentu berbeda dari liturgi pernikahan pada masa kini, akan tetapi sesuai gambaran konstruksi pemahaman masyarakat dan persekutuan iman pada masa itu, tentu upacara keagamaan menjadi penting.

Di masa kini, kita sudah memiliki sejumlah liturgi pernikahan dalam ibadah jemaat yang kita sadari mengandung warisan kultural baik dari Alkitab maupun dari adat kebiasaan kolonial pada periode pekabaran Injil, seperti penukaran cincin, pemakaian gaun putih dan jas, dan kue pengantin yang merupakan praktek adat perkawinan Eropa. Kesenambungan praktek pelayanan pernikahan dari Alkitab, hingga ke masa kini berpusat pada keyakinan gereja bahwa pernikahan Kristen didasarkan pada kedaulatan Allah yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami-istri yang melibatkan peran keluarga (ayah dan ibu, masyarakat) dalam kerangka budaya tertentu. Gereja memfasilitasi

pelayanan itu dalam sebuah ibadah liturgis dan penyembahan kepada Allah untuk memohon berkat bagi pasangan tersebut.

## **2. Kekuatan Hukum dalam Pernikahan**

Hingga kini, gereja masih terus ada dalam dialektika dengan budaya lokal yang beragam di wilayah pelayanan GMIT. Di daerah tertentu, pernikahan adat diresmikan sebagai pernikahan sipil dan kemudian diberkati oleh gereja; di daerah lain berkembang pola adat-gereja-adat, di mana pertunangan dilakukan secara adat, pernikahan terlaksana di gereja, dicatat oleh negara, dan kemudian dirayakan oleh sebuah pesta adat. Dalam jangka panjang, aspek adat, aspek hukum sipil, dan aspek gereja cenderung menyatu. Walaupun demikian, masih diperlukan pemahaman bersama untuk menyelaraskan hubungan adat, negara, dan gereja dalam hal pernikahan. Gereja tidak perlu bersaing dengan adat untuk menguasainya, dan gereja juga tidak memberi diri (atau anggotanya) untuk dihalangi oleh tuntutan adat. Sebuah pernikahan menjadi lebih kuat ketika diketahui dan diakui oleh masyarakat di sekitarnya dan didukung oleh keluarga. Karena itu pernikahan adat sebagai ikatan di antara dua rumpun keluarga yang berakar dalam komunitas budaya patut dihargai sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Gereja bersama lembaga adat hendaknya berupaya bersama mendukung pernikahan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kedua keluarga dan berupaya bersama pula menghilangkan praktek-praktek memanfaatkan pernikahan sebagai alat untuk mencari keuntungan atau memperdagangkan orang. Karena itu, peran gereja secara historis untuk berjaga-jaga terhadap penyalahgunaan adat dan dengan demikian mengambil bagian dalam transformasi adat ke arah yang lebih manusiawi. Dalam konteks pelayanan GMIT tersebut, nampaknya dialektika ini masih terus berproses.

Sejarah kolonial yang panjang membangun sebuah pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya sebagai sebuah pelayanan kepada anggota jemaat yang hendak membentuk rumah tangga, tapi juga sebagai sebuah alat kekuasaan gereja untuk mengontrol dan mendisiplinkan anggota jemaat. Anggota jemaat yang hendak menikah haruslah anggota sidi; pernikahan juga seringkali menjadi prasyarat untuk menerima pelayanan perjamuan

kudus dan baptisan anak. Pada saat yang sama, lembaga adat menuntut belis dan biaya pesta nikah yang relatif tinggi. Demikian juga, pencatatan sipil dapat menjadi masalah kalau mereka yang hendak menikah belum memiliki kelengkapan administrasi negara (akte kelahiran, kartu keluarga, KTP), sehingga di antara gereja, adat, dan hukum negara terbentuk sebuah rantai yang melilit banyak pasangan yang hendak menikah, terutama mereka yang lemah dari segi ekonomi dan sosial.

Di berbagai wilayah pelayanan GMIT, sering terjadi pelayanan pernikahan di gereja yang tidak disertai pencatatan sipil, dengan pemahaman bahwa pernikahan adat dan gereja sudah cukup. Hal ini mengakibatkan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan berdampak terhadap upaya pengurusan akta kelahiran anak-anak, administrasi kependudukan, hak-hak sipil, dan status suami-istri. Pernikahan tanpa pencatatan sipil (dan tentunya tanpa akta nikah), dapat juga dengan mudah mengakibatkan terjadinya perceraian, meskipun ada surat nikah yang sah dari gereja. Dalam keadaan ini, gereja terpanggil mewujudkan tanggung jawabnya sebagai gembala untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah dan lembaga adat agar pernikahan anggota jemaat memiliki kekuatan hukum. Itu berarti pelayanan pernikahan oleh gereja mesti disertai pencatatan pernikahan oleh pemerintah yang berwenang. Dalam kerja sama dengan pemerintah dan lembaga adat, gereja harus memastikan kekuatan hukum sebuah pernikahan, yakni (a) bahwa anggota jemaat yang hendak menikah tidak sedang terikat pernikahan atau pertunangan dengan orang lain; (b) keduanya tidak berada dalam tekanan atau paksaan pihak lain, dan (c) keduanya telah memenuhi ketentuan hukum dalam hal usia. Hal ini ditandai dengan adanya persetujuan dua orang saksi dan keluarga. Selain itu, juga ditandai dengan tidak adanya keberatan dari pihak mana pun setelah pengumuman pernikahan melalui warta jemaat sekurang-kurangnya dua (2) hari minggu berturut-turut.

### **3. Prinsip Teologis dalam Pernikahan**

Dalam pernikahan Kristen, ada hal-hal prinsip yang mesti dipahami bersama.



**a. Pernikahan Kristen untuk memuliakan Allah (Kej. 1:28)**

Dalam penciptaan, Allah berkenan mengikutsertakan manusia untuk terlibat dalam karya-Nya bagi dunia. Dalam kerangka itu, Allah memberkati manusia (laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan, menjadi suami-istri, memiliki keturunan dan menerima tugas mengusahakan alam. Itu tidak berarti setiap pasangan yang menikah harus memiliki keturunan. Tujuan pernikahan bukanlah untuk memiliki keturunan semata-mata (prokreasi), melainkan untuk terlibat dalam karya penciptaan Allah bagi dunia. Pernikahan adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan sebagai kawan sekerja-Nya. Itu berarti, pernikahan yang tidak dikaruniai keturunan tidak boleh menjadi alasan bagi pasangan nikah untuk saling menyalahkan, berpisah, berzinah, ataupun bercerai.

**b. Relasi Seksual yang Kudus dalam Pernikahan**

Seksualitas adalah anugerah Allah dan baik bagi manusia laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam penciptaan, Allah menghendaki adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan oleh Allah menjadi suami-istri dalam ikatan pernikahan. Relasi seksual tersebut mengarahkan suami-istri ke dalam persatuan batin dan bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani. Relasi seksual ini didasarkan pada sikap saling mengasihi dan saling menghormati di antara suami-istri dalam kesetaraan sebagaimana digambarkan oleh rasul Paulus dalam surat Ef. 5:22-33. Prinsip relasi suami-istri di sini terletak pada relasi kudus dan eksklusif antara Kristus dan jemaat. Itu berarti relasi seksual yang terjadi di luar pernikahan tidak dapat dibenarkan, termasuk percabulan atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, perzinahan, pemerkosaan, dan perdagangan manusia, dsb.

**c. Keluarga Kristen melambangkan Umat Perjanjian**

Pernikahan Kristen pada prinsipnya melambangkan ikatan perjanjian antara Allah dengan umat Israel (Hos. 1) dan antara Kristus dengan jemaat (Ef. 5:22-33). Sebagaimana Allah menunjukkan kesetiaanNya kepada manusia, dan Kristus

menunjukkan kasih-Nya kepada jemaat, demikian pula suami dan istri saling menunjukkan kasih dan kesetiaan satu kepada yang lain, sehingga terbentuklah umat perjanjian di dalam keluarga kristen. Dalam relasi itu, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti umat yang mengkhianati Allah. Hal itu memang menimbulkan sakit hati dan kemarahan pada Allah, namun tidak membatasi-Nya untuk mengampuni, menerima, dan terus mengasihi umat-Nya, karena adanya ikatan perjanjian yang kudus.

#### **d. Keluarga Kristen sebagai Basis Hidup Bergereja**

Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT menggambarkan di dalam keluargalah nilai-nilai kekristenan ditanamkan dan dikembangkan sehingga menjadi dasar kehidupan bersama yang lebih luas. Dalam hal ini, keluarga kristen menjadi basis pembentukan gereja. Pada tataran ini, keluarga kristen patut dibina agar mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan yang berkenan kepada Allah dalam Yesus Kristus, yang dituntun oleh Roh Kudus. Pembinaan dimaksud adalah menyangkut nilai-nilai kekristenan yang bersumber pada kehendak Allah yang diwujudkan dalam Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus, berdasarkan kesaksian Alkitab. Dengan demikian, kehidupan keluarga kristen menjadi kesaksian bagi sesama. Berhadapan dengan berbagai persoalan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penjualan dan eksploitasi anak, pelecehan seksual, perselingkuhan, penelantaran, dan berbagai persoalan lainnya, maka GMIT mengembangkan daya layannya secara holistik dalam berbagai bentuk pembinaan keluarga kristen.

#### **4. Peran Gereja dalam Pernikahan**

Berdasarkan prinsip-prinsip pernikahan Kristen di atas, GMIT melaksanakan pelayanan pernikahan dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Mempelai jemaat, dalam sebuah ibadah jemaat dengan berpedoman pada model liturgi pernikahan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode GMIT. Liturgi itu mencerminkan prinsip-prinsip pernikahan Kristen yang bersifat monogami, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Mereka berdua menyatakan pengakuan akan Allah yang mempersatukan dan saling mengucapkan janji satu kepada yang lain yang melambangkan kasih dan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Atas dasar pengakuan dan janji itulah, Allah berkenan memberkati pasangan nikah, melalui gereja-Nya.

Dalam liturgi, ada unsur-unsur warisan kultural yang terakomodir, baik yang berasal dari tradisi gereja pekabar Injil maupun dari budaya lokal, seperti penukaran cincin, mengenakan kain penutup wajah pada pengantin perempuan, tukar tempat setelah pemberkatan, dan pemberian marga baru (dari pihak suami) kepada pengantin perempuan sebagai istri. Unsur-unsur tersebut tentu memiliki makna simbolis yang menunjuk kepada relasi yang baru dan saling menguatkan peran sebagai suami dan istri yang saling mengasihi dan saling menghormati berdasarkan kasih dan ketaatan kepada Yesus Kristus.

Langkah menuju pernikahan gereja diawali dengan sebuah proses persiapan secara terencana dan berkelanjutan. Dalam proses itu, gereja bertanggung jawab membekali anggotanya dengan pengajaran tentang prinsip pernikahan Kristen dan tanggung jawab keluarga Kristen. Pernikahan menuntut kedewasaan, bukan hanya usia, melainkan terutama kematangan rohani. Kematangan rohani itulah yang menjamin setiap pasangan nikah memahami dan mampu mengikrarkan janji pernikahannya secara sadar dan mampu menjalani kehidupan keluarga secara bertanggung jawab. Karena itu, anggota jemaat GMIT yang menikah hendaknya sudah menjadi anggota sidi, melalui proses pembekalan atau pengajaran katekisasi secara normal sesuai ketentuan gereja, dan bukan proses “mendadak” demi memenuhi syarat pernikahan belaka.

Dalam mewujudkan tanggung jawab ini, gereja terus bekerja sama dengan lembaga adat/keluarga-keluarga dan pemerintah demi menghadirkan damai sejahtera dalam seluruh proses pernikahan. Selain pengajaran, gereja juga bertanggung jawab memberikan pendampingan atau percakapan pastoral guna menolong calon pengantin memfokuskan pernikahan mereka kepada kualitas relasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendampingan pastoral ini tidak berakhir setelah pernikahan, tetapi merupakan tugas gereja yang berkelanjutan untuk menolong keluarga-keluarga Kristen tetap hidup dalam relasi yang benar dengan Allah. Dalam hal ini,

fungsi dua orang saksi pernikahan bukan hanya untuk memenuhi ketentuan hukum, melainkan juga untuk mewujudkan tanggung jawab pastoral jemaat. Itu berarti, saksi pernikahan hendaknya adalah anggota sidi jemaat GMIT.

## **5. Sikap Pastoral dalam Konteks GMIT**

### **a. Pesta Nikah**

Pada dasarnya perayaan pernikahan telah berlangsung di gereja dalam ibadah bersama jemaat. Pesta atau resepsi usai pelayanan pernikahan di gereja merupakan tradisi sosial-budaya dan bukan merupakan keharusan, juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi adanya pernikahan, apalagi membutuhkan biaya yang relatif besar dan memberatkan pasangan nikah dan keluarga. Hendaknya pesta itu dilakukan dalam suasana syukur, dalam kesederhanaan, dan kebersamaan kedua pihak keluarga.

### **b. Pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah**

Gereja juga berhadapan dengan realita pernikahan dini karena kehamilan atau kehamilan di luar nikah. Sesungguhnya kehamilan bukan alasan utama untuk sebuah pernikahan. Upaya gereja untuk menolong anggota jemaat dalam kondisi ini mesti didasarkan pada prinsip-prinsip pernikahan dan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas (pokok 2 dan 3). Itu berarti jalan keluar terhadap kondisi ini tidak selalu dengan pelayanan pernikahan. Tugas pendampingan pastoral mesti terus dilaksanakan guna mengarahkan anggota jemaat memelihara hidup yang kudus. Bagi anggota jemaat yang mengalami kondisi hamil di luar pernikahan tetapi telah cukup usia dan memenuhi ketentuan gerejawi maupun hukum lainnya, dapat dilayani sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal pendampingan pastoral.

### **c. Pernikahan beda gereja atau beda agama**

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak memberi ruang bagi pernikahan beda/lintas agama (lintas gereja). Pernikahan yang dicatat oleh negara dan berkekuatan hukum adalah yang dilaksanakan oleh salah satu lembaga agama. Dalam keadaan yang kurang ideal ini, gereja mesti berupaya menolong anggotanya yang hendak menikah secara lintas agama supaya mendapat pengakuan

publik dan perlindungan hukum atas pernikahannya *sambil mempertahankan statusnya sebagai anggota GMIT*. Oleh karena kondisi lokal yang beragam, maka bentuk pertolongan gereja bagi anggotanya yang hendak menikah dengan pasangan beragama yang lain sebaiknya diserahkan pada kearifan majelis jemaat setempat. Untuk itu, kita perlu membedakan beberapa kondisi:

- 1) Jika pasangan beragama lain dengan rela hati ingin berpindah menjadi anggota GMIT, maka kepadanya dikenakan ketentuan sebagaimana dalam peraturan baptis dan peraturan penerimaan/perpindahan.
- 2) Demikian pula, jika anggota GMIT dengan rela hati berpindah menjadi anggota gereja/agama lain, maka kepadanya dikenakan peraturan penerimaan/perpindahan dan dalam kondisi ini, GMIT tidak berkewajiban mendampingi anggotanya yang telah berpindah agama, dalam pernikahannya.
- 3) Jika kedua pihak sama-sama mempertahankan agama dan keanggotaannya, maka demi memenuhi ketentuan hukum negara, kedua pihak keluarga dan gereja mesti bersepakat memutuskan lembaga gereja/agama yang akan melaksanakan pelayanan pernikahan dan anggota tersebut tetap didampingi oleh gereja.
- 4) GMIT menyadari bahwa bagi Gereja Katolik, pernikahan adalah sakramen. Oleh karena itu, demi menghargai suara hati saudara-saudara Katolik, adalah wajar dan bersahabat kalau anggota GMIT yang menikah dengan pasangan dari Gereja Katolik bersedia menikah secara Katolik. Anggota GMIT tersebut tetap didampingi oleh pelayan gereja asal guna mendukungnya mempertahankan statusnya sebagai anggota GMIT termasuk tidak wajib mengikuti bagian tertentu dalam prosesi liturgis yang berkaitan dengan unsur kepercayaan khas Katolik.

#### **d. Perceraian**

GMIT berpegang pada kesaksian Alkitab bahwa rancangan Allah yang ideal sejak permulaan (penciptaan) adalah pernikahan monogami antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta tanpa perceraian. Kesatuan dalam pernikahan merupakan kesatuan spiritual, yaitu kesatuan yang disebabkan oleh Allah sendiri, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan

manusia. GMIT juga menyadari realita perceraian di antara anggotanya karena berbagai alasan, antara lain kekerasan, penelantaran, perzinahan, dan berbagai konflik rumah tangga. Pendampingan pastoral gereja bagi anggotanya dan keluarga-keluarga tidak menjamin kekerasan, dll. tidak terjadi. Sekalipun GMIT hanya menerima pernikahan tanpa perceraian, namun GMIT tidak dapat membatasi hak anggotanya sebagai warga negara untuk bercerai menurut peraturan negara. Tanggung jawab gereja adalah memberikan pendampingan pastoral bagi suami-istri yang hendak bercerai dan keluarganya, bergumul bersama dengan sungguh-sungguh agar mereka memahami kembali prinsip dan tujuan pernikahan dengan harapan mereka jangan mengeraskan hati, mau menyesali kesalahan, saling mengampuni, dan kembali hidup bersama. Gereja terus mendampingi anggota keluarga baik yang menjadi pelaku kekerasan maupun korban untuk mempertahankan rumah tangganya dalam percaya akan kekuatan Roh Kudus yang memberi pengampunan dan memulihkan, sebagaimana Allah terus mengampuni umat-Nya yang terus-menerus berkhianat (bnd. Hosea 1-3). Disiplin gereja dapat dikenakan kepada mereka yang berkeras hati, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau berdamai, dan menelantarkan keluarga, termasuk pembatasan pelayanan bagi mereka yang memiliki jabatan pelayanan dan jabatan organisasi di gereja. Dalam kondisi sulit ini, perceraian merupakan pilihan dari pihak yang berkeras hati dan yang membiarkan berkat pernikahan menjadi kutuk.

Mereka yang telah bercerai (bukan karena kematian) dan hendak menikah lagi, gereja harus memastikan bahwa pernikahan tersebut didasarkan pertimbangan pastoral yang matang sebelum memberikan pelayanan pernikahan. Apabila suami-istri yang telah bercerai secara hukum negara hendak berdamai dan kembali hidup bersama sebagai suami-istri, maka gereja mensyukuri keputusan ini dengan memberikan pelayanan pembaruan janji pernikahan.

## **Penutup**

Menikah dan tidak menikah, bukan kita yang menentukan, melainkan merupakan anugerah Allah dan GMIT terpanggil untuk melayani. Pernikahan kristen adalah sebuah refleksi tentang hubungan kristus dengan jemaat, yang bersifat kekal, tidak dapat

dipisahkan oleh apapun. Sehingga setiap orang yang menikah telah mengikatkan diri kepada prinsip ini. GMIT mendoakan anggotanya yang menikah agar prinsip pernikahan Kristen menjadi landasan hidup pernikahan dan keluarga. GMIT bersama pemerintah dan lembaga-lembaga adat mesti berjuang bersama-sama mencapai rencana Allah yang ideal bagi pernikahan.

# **PERATURAN PASTORAL PELAYANAN PERNIKAHAN KUDUS**

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pernikahan kudus adalah persekutuan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dianugerahkan oleh Allah sejak penciptaan, dan disucikan oleh perbuatan penyelamatan Yesus Kristus sebagai suatu persekutuan kasih, sama seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya.
- b. Saksi adalah anggota sidi jemaat GMIT yang dipercayakan oleh keluarga/mempelai untuk mewakili jemaat dalam melaksanakan tugas pendampingan bagi calon mempelai pada saat pelayanan pernikahan kudus dan pendampingan pastoral yang berkelanjutan bagi rumah tangga mempelai tersebut.
- c. Monogami adalah pernikahan yang sah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan secara eksklusif dan seumur hidup.

## **BAB II DASAR Pasal 2**

Dasar pernikahan Kristen adalah penciptaan manusia oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan, sebagaimana disaksikan oleh Firman Tuhan (Kej. 2:18).

## **Pasal 3 Hakikat**

- (1) Pernikahan merupakan anugerah Allah yang patut dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua orang yang menikah, dan



karena itu harus disambut dengan suatu pengucapan syukur kepada Allah dalam sebuah kebaktian jemaat.

- (2) Pernikahan berdasarkan hubungan cinta kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa, yang merefleksikan relasi Kristus dan jemaat-Nya.
- (3) Pernikahan dirupakan oleh sebuah janji di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa di hadapan Tuhan melalui jemaat-Nya yang bersifat eksklusif, tanpa syarat, dan seumur hidup.
- (4) Janji pernikahan disaksikan oleh jemaat, diteguhkan dan diberkati oleh seorang pendeta yang tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja.
- (5) Bentuk pernikahan Kristen adalah monogami dalam kesetaraan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PELAYANAN PERNIKAHAN**  
**Pasal 4**  
**Tahapan Pelayanan**

- (1) Calon mempelai mengajukan permohonan kepada majelis jemaat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan disetujui oleh majelis jemaat.
- (2) Majelis jemaat mengumumkan rencana pernikahan tersebut sesuai surat pengumuman dari dinas yang berwenang, melalui warta jemaat sekurang-kurangnya dua hari minggu berturut-turut sebelum pelayanan pernikahan dilaksanakan.
- (3) Majelis jemaat melaksanakan katekisasi pranikah bagi kedua calon mempelai berdasarkan materi katekisasi pranikah yang diterbitkan oleh Majelis Sinode GMIT, guna menanamkan pemahaman iman tentang pernikahan Kristen.
- (4) Jika ada keberatan yang sah dari jemaat dan pihak-pihak tertentu, maka majelis jemaat dapat menanggukakan pelaksanaan pernikahannya dan berkoordinasi dengan pihak terkait, dengan tetap memberikan pelayanan pastoral kepada yang bersangkutan, sampai permasalahannya selesai.

- (5) Majelis jemaat melaksanakan pelayanan penggembalaan, yang wajib dihadiri oleh kedua calon mempelai, orangtua, dan saksi, yang meliputi pemahaman iman, pemahaman liturgi pernikahan, dan tanggung jawab keluarga kristen.
- (6) Majelis jemaat melaksanakan pelayanan pernikahan dalam kebaktian jemaat di gereja, dengan berpedoman pada model liturgi pernikahan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode GMIT.
- (7) Majelis jemaat mencatat data mempelai dan saksi dalam buku pernikahan dan menerbitkan surat nikah gerejawi bagi pasangan tersebut.
- (8) Majelis jemaat memberikan surat rekomendasi kepada anggota jemaat yang hendak melaksanakan pernikahan di jemaat lain dengan memperhatikan persyaratan pada ayat (3) di atas.
- (9) Majelis jemaat tidak dapat memberikan pelayanan pernikahan kudus bagi pasangan dari jemaat lain tanpa rekomendasi dari majelis jemaat asal.

## **Pasal 5**

### **Syarat Pelayanan Pernikahan**

- (1) Pelayanan pernikahan dapat diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh gereja dan pemerintah ditandai dengan persetujuan majelis jemaat setempat dan dikeluarkannya surat pengumuman pernikahan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- (2) Adapun syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah:
  - a. calon mempelai adalah anggota sidi;
  - b. calon mempelai tidak sedang dikenakan disiplin gereja;
  - c. calon mempelai sudah memenuhi syarat umur sesuai ketentuan undang-undang perkawinan;
  - d. calon mempelai tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak berwenang.

## **Pasal 6**

### **Pelayan Pernikahan**

- (1) Pelayan pernikahan adalah seorang pendeta yang tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelayanan pernikahan dapat dilanjutkan oleh penatua yang dipercayakan oleh majelis jemaat dan yang tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja.

## **Pasal 7**

### **Saksi Pernikahan**

- (1) Yang menjadi saksi utama dalam pernikahan Kristen adalah jemaat.
- (2) Saksi pernikahan Kristen hendaknya dipilih dari anggota GMIT dan memenuhi persyaratan berikut:
  - a. anggota sidi jemaat GMIT;
  - b. tidak berada di bawah tindak disiplin gereja;
  - c. berusia minimal 30 tahun;
  - d. dapat menjadi panutan/ccontoh dalam kehidupan berkeluarga dan berjemaat.

## **BAB IV**

### **PERNIKAHAN LINTAS GEREJA/AGAMA**

#### **Pasal 8**

- (1) Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi pasangan anggota GMIT dengan anggota gereja/agama lain, berdasarkan pada kesepakatan bersama secara tertulis antara majelis jemaat, pimpinan gereja/agama lain, kedua keluarga, dan calon mempelai.
- (2) Majelis jemaat memberikan pendampingan bagi anggotanya yang menikah dengan pasangan berbeda gereja/agama lain dan dilaksanakan oleh lembaga gereja/agama lain, sambil berupaya mempertahankan status yang bersangkutan sebagai anggota GMIT.

- (3) Majelis jemaat tidak wajib mendampingi anggotanya yang telah memutuskan untuk pindah gereja/agama dan menikah menurut ajaran gereja/agama lain.
- (4) Bagi pasangan nikah non Kristen yang kemudian berpindah menjadi anggota GMTI wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan GMTI, termasuk peraturan pastoral pernikahan.

**BAB V**  
**PERNIKAHAN ADAT DAN PESTA NIKAH**  
**Pasal 9**

- (1) Pernikahan adat tidak merupakan persyaratan bagi pelayanan pernikahan gereja.
- (2) Majelis jemaat bekerja sama dengan pihak keluarga dan lembaga adat setempat dalam mengupayakan tata laksana adat dan pelayanan gereja yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua pihak, sesuai dengan kehendak Tuhan.
- (3) Majelis jemaat melaksanakan pendampingan pastoral bagi pasangan yang telah menikah secara adat namun terhalang oleh tuntutan adat untuk melaksanakan pernikahan kristen.
- (4) Pesta pernikahan bukanlah keharusan dan hendaknya dilaksanakan dalam suasana syukur, sederhana, dan kebersamaan kedua pihak keluarga.

**BAB VI**  
**PERCERAIAN**  
**Pasal 10**

- (1) GMTI mengakui pernikahan tanpa perceraian berdasarkan keyakinan bahwa pernikahan disatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia.
- (2) Perceraian yang dilakukan oleh anggota GMTI didasarkan pada hukum negara yang berlaku.
- (3) Majelis jemaat melakukan pendampingan pastoral dan upaya rekonsiliasi bagi setiap anggota jemaat yang hendak bercerai.
- (4) Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi anggota jemaat yang bercerai setelah melewati proses percakapan pastoral yang matang dan disertai ketentuan:

- a. salah seorang telah meninggal dunia;
  - b. sudah bercerai secara hukum.
- (5) Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pembaruan janji pernikahan bagi pasangan suami-istri yang telah bercerai dan hendak kembali hidup bersama.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini diserahkan pengaturan dan pelaksanaannya kepada majelis jemaat setempat dengan ketentuan bahwa segala sesuatu harus dijalankan sesuai dengan kesaksian Alkitab dan tidak bertentangan dengan Tata GMT, serta maksud dan tujuan setiap pasal dalam peraturan ini.

**Pasal 12**

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Keputusan Majelis Sinode No. 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016 tentang Peraturan Pastoral, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pernikahan Kudus ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
Oleh : Majelis Sinode GMIT  
Pada : Persidangan Majelis Sinode XLI  
Tanggal : 26 Februari 2017

Majelis Sinode GMIT

Ketua

Sekretaris,

PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMO,



PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH.